LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1 Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA Menetapkan **TANGERANG**

KETENTUAN UN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Remerintah Daerah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tangerang dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 7. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tangerang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olah Raga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 1. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan;
- z. Perpustakaan.

Pasal 4

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah, meliputi :

- a. pertanian;
- b. perikanan;

- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. industri;
- f. perdagangan;
- g. transmigrasi.

Pasal 5

- Rincian urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- Urusan Pemerintahan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Pasal 6

- Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan mempunyai kewenangan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Kewenangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, berkeadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman:

- Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi a.
- Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan b. serta potensi daerah;
- c. Penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah; d.
- Penetapan alokasi biaya dalam APBD; e.

f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang. Pada tanggal 8 Mei 2008

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang Pada Tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H.M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 1

www.tangerangkota.go.id